



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

Alamat. Jl. Jend.Sudirman No. 19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHAKECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel, tepat waktu dan akurat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, perlu membentuk Panitia Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Panitia Penyusun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 122);

14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
15. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 Nomor 44);
17. Keputusan Bupati Nomor 905 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyusun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019, dalam susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mengadakan inventarisasi penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - b. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.
- KETIGA : Panitia Penyusunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh staf Sekretariat.
- KEEMPAT : Staf Sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja 2 (dua) kali setahun dengan besaran upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019, pada Pos Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dengan kode rekening 1.02.08.1.02.08.01.02.004.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan diSinjai
pada tanggal

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA**

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag.Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PANITIA PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019.

SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJAKABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM /UPAH KERJA PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga KerjaKab. Sinjai	Ketua	-	-
2.	Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai	WakilKetua	-	-
3.	Kasubag Keuangan dan Program	Sekretaris	-	-
4.	Nurnismah, S.Sos	Anggota	-	-
5.	Jumaliah, S.Sos	Anggota	-	-
6.	Desy Aryana Mannan, SE	Anggota	-	-
7.	Sitti Rukiah Djuhaepa, S.Sos	Sekretariat	Rp. 220.000,-	2 kali
8.	Kurniati, S.Pd	Sekretariat	Rp. 220.000,-	2 kali

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA**

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda